

BAB LV  
UPT BADAN PENDAPATAN DAERAH SERPONG  
Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi  
Pasal 163

- (1) UPT Badan Pendapatan Daerah Serpong adalah UPT pada Badan Pendapatan Daerah.

- (2) UPT Badan Pendapatan Daerah Serpong dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

#### Pasal 164

- (1) UPT Badan Pendapatan Daerah Serpong mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional badan di bidang pelayanan pendapatan provinsi di wilayah Kota Tangerang Selatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Badan Pendapatan Daerah Serpong mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelayanan pendapatan Provinsi;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan pendapatan Provinsi;
  - c. pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, penerimaan dan penyetoran pendapatan Provinsi;
  - d. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
  - e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

#### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 165

- (1) Susunan Organisasi UPT Badan Pendapatan Daerah Serpong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, terdiri atas :
- a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
  - d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
  - e. Instalasi;
  - f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPT Badan Pendapatan Daerah Serpong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran LIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### BAB LVI

#### UPT BADAN PENDAPATAN DAERAH BALARAJA

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 166

- (1) UPT Badan Pendapatan Daerah Balaraja adalah UPT pada Badan Pendapatan Daerah.